


Kajian Filosofis: Islam Dan Negara Pancasila
Finsa Adhi Pratama^{✉1}, Irma Irayanti^{✉2}
Informasi artikel

Sejarah Artikel :
Diterima November
2021
Revisi Desember 2021
Dipublikasikan Januari
2022

Keywords :

*Islam, Negara,
Pancasila, Piagam
Madinah*

ABSTRAK

Diskursus Islam dan Negara Pancasila selalu menjadi tema yang menarik dan spekulatif. Ini dapat dimaklumi mengingat Islam menjadi agama yang banyak mempengaruhi pola berfikir bangsa Indonesia. Tak seperti negara sekuler, Islam tidak mengenal pemisahan antara nilai agama dengan politik. Sehingga kehadiran Pancasila selalu dikaitkan dengan nilai keislaman dan menghubungkannya dengan konsep Negara Islam (Negara Madinah). Sehingga fokus diskusi artikel ini adalah persoalan bagaimana Islam dan Pancasila berbicara mengenai negara serta mencari titik temu antara Islam (Negara Madinah) dan Negara Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan model penelitian pemikiran. Kepustakaan menjadi sumber primer dalam penelitian ini. Analisis data penelitian menggunakan metode penelitian filosofis. Persinggungan Islam dan Negara Pancasila adalah keduanya memiliki nilai religius yang kuat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan kehidupan sosialnya. Hal yang paling menonjol adalah baik Islam (Negara Madinah) maupun Negara Pancasila sama-sama menggunakan asas syuro' (musyawarah) dalam keputusan kebijakan, prinsip syuro sangat menjunjung tinggi kepentingan rakyat dalam bingkai masalah. Islam (Negara Madinah) sangat menghargai kemajemukan, tidak membedakan hak dan kewajiban antar sesama warga negara dan hal ini selaras dengan kelima sila dalam Pancasila.

How to Cite :

Finsa. (2022). Kajian Filosofis: Islam Dan Negara Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 37-45. DOI: <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v7.n1.2022.pp37-45>

ABSTRACT

Philosophical Studies: Islam and the Pancasila State. The islamic discourse and the Pancasila State has always been an interesting and speculative theme. This is understandable to consider that Islam as a religion that influences the mindset of the Indonesian nation a lot. Unlike the secular state, Islam does not recognize the separation between religious and political values. Therefore, the presence of Pancasila is always associated with Islamic values and connects them with the concept of an Islamic State. The focus of this article's discussion is the issue of how Islam and Pancasila talk about the state and finding common ground between the State of Medina and the State of Pancasila. This research is a library research that uses a thought research model. The literature is the primary source in this research. Analysis of research data using philosophical research methods. The intersection of Islam and the Pancasila state is that both have strong religious values that regulate human relations with God and their social life. The most prominent thing is that both Islam (the State of Medina) and the State of Pancasila use the principle of syuro' (deliberation) in making policy decisions. The principle of syuro' highly upholds the interests of the people in the frame of benefit. Islam (the State of Medina) highly upholds pluralism, does not distinguish rights and obligations among these fellow citizens and this is in line with the five precepts of Pancasila.

✉ Alamat korespondensi:

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

✉ E-mail:

finsaadhpratama@iainkendari.ac.id¹; irmairayanti@iainkendari.ac.id²;

Copyright © 2022 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mempunyai sifat universal, sebuah agama dengan konsep mapan yang mencakup semua sisi kehidupan manusia (Harahap, 2016). Semua hal

disinggung dalam Islam, bahkan dalam tataran yang dianggap sepele pun tetap tersentuh oleh nilai-nilai keislaman. Ini menjadi bukti bahwa Islam dengan kekuatan fitahnya sanggup menjadi agama yang memberi rahmat bagi

sekalian alam. Pada ranah politik, Islam pernah menjadi kekuatan besar dalam sejarah peradaban manusia dan membuktikan mampu menjadi sebuah ideologi kuat dalam suatu sistem pemerintahan (Tabrani 2016).

Islam tak seperti ideologi sekuler yang membangun sebuah negara dengan memisahkan nilai agama dari sistem negara (Supriadi 2015). (Usman 2017) mengungkapkan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara nilai agama dengan politik. Disisi lain, (Ahmad Syafii Ma'arif 2012) menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh melepaskan identitasnya sebagai seorang muslim, karena pada dasarnya aqidah Islam berkaitan langsung dengan politik yang mengedepankan kejujuran, moral etika dan menjadi jalan kemaslahatan, bukan politik yang menghalalkan segala cara.

Merujuk pada peristiwa sejarah Indonesia, wacana Islam sebagai sistem filsafat dan ideologi negara mempunyai sejarah perdebatan panjang yang pada akhirnya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara (Farih 2019). Perbicangan Islam dan Pancasila selalu menjadi sebuah tema yang menarik dan menimbulkan berbagai spekulasi. Hal ini berakar pada hilangnya tujuh kata pada piagam Jakarta, yakni “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Perdebatan ini seakan dianggap wajar karena Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia yang secara langsung memberikan dampak pada pola hidup bangsa Indonesia. Prilaku keislaman sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kehadiran Pancasila sebagai dasar negara kerap dikaitkan dengan nilai keislaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi wajar karena dalam sejarah peradaban Islam pernah menjadi solusi dalam membangun sebuah peradaban baru yang dimanis dalam bingkai Negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam. Bahkan Piagam Madinah diakui sebagai sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa banyak kelompok dan pergerakan Islam yang berusaha melakukan penerapan syariat Islam sebagai dasar negara (Mahanani 2020). Namun pada saat yang sama timbul sebuah keraguan dari beberapa pihak apabila hukum Islam diterapkan di Indonesia akan berakibat pada ketimpangan implementasi. Kekhawatiran akan ketidakharmonisan antar umat beragama merupakan suatu keniscayaan pada masyarakat

yang majemuk baik dari segi suku, budaya, agama dan kepercayaan. Artikel ini bertujuan menjelaskan persoalan bagaimana Islam dan Pancasila berbicara mengenai negara dalam konteks Negara (Piagam) Madinah dan Konstitusi Negara Indonesia serta mencari titik temu antara konsep Negara Madinah dan Negara Pancasila.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menggunakan model penelitian pemikiran. Jalannya penelitian terdiri atas tiga tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian hasil penelitian. Objek material dalam penelitian ini adalah pemikiran tentang nilai Islam (Negara Madinah) dan Negara Pancasila, sedangkan objek formal yang digunakan sebagai alat analisis adalah filsafat yang mengerucut pada bidang filsafat politik khususnya ideologi. Kepustakaan yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah semua buku yang memiliki hubungan langsung dengan nilai Islam (Negara Madinah) dan Negara Pancasila. Kepustakaan yang menjadi data skunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel, maupun tulisan dari sumber lain hasil penelusuran pustaka yang memiliki singgungan dengan kajian Islam (Negara Madinah) dan Negara Pancasila. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa unsur metodis penelitian filosofis, antara lain deskripsi, historis, analitika bahasa, hermeneutika, dan heuristika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Konsep Negara

Dalam kehidupan sosial politik, negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan hidup manusia, negara berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan individu dan sosial. Menurut (A.Syafii Ma'arif 1986) pada umumnya model corak negara yang berkembang di dunia ada dua macam, yaitu negara teokratis yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan dan negara sekuler yang sama sekali lepas dari ikatan keagamaan. Mohammad Natsir menyebutnya sebagai negara sekuler (ladiniyah) dan negara agama (dini).

Sejarah mencatat bahwa politik Islam mengalami beberapa fase perubahan seiring dengan perkembangan zaman, Negara Madinah pada masa Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam bercorak teokratis, pada masa al-Khulafa’ ar-

Rasyidun mengedepankan corak musyawarah, pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani bercorak monarki absolut dan pada abad XX pada umumnya menggunakan sistem negara republik (Sukardja 2012). Ada beberapa tokoh yang secara serius berbicara tentang teori negara Islam atau yang berkaitan dengannya, diantaranya adalah Hasan Al-Banna. Ia berpendapat bahwa sebuah pemerintahan harus bertumpu pada ketetapan Tuhan dimana segala hukum dan aturan yang ditetapkan didasarkan pada yang telah digariskan oleh Tuhan melalui RasulNya (Sa'adah 2021). Negara Islam adalah negara merdeka yang tegak di atas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosial, memproklamkan prinsip yang lurus dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada segenap umat manusia dalam rangkamengabdikan kepada Allah Ta'ala (Al-Ghazali 2000).

Menurut Abul al-A'la al-Maududi sekurang-kurangnya ada tiga keyakinan yang melandasi ketatanegaraan dalam sebuah negara Islam (Ghozali 2017). Pertama, keyakinan bahwa Islam adalah agama paripurna yang mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk dalam urusan politik. Kedua, keyakinan bahwa kedaulatan berada pada Sang Pencipta Allah Ta'ala, umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan, menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi. Ketiga, keyakinan bahwa sistem politik yang dianut Islam adalah sistem yang universal dengan tanpa mengenal batasan geografi, bahasa dan bangsa (Sjadzali 1991).

Ibnu Taimiyah, sebagai tokoh pembaharuan dalam Islam membawakan surah An-Nisa (4):58-59 yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat (58). Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari

kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (59), (RI 2012)

Sebagai dasar pemikiran politik yang bersendi agama yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul serta pemimpin kaum muslimin, jika terjadi sebuah problem maka akan dikembalikan kepada Allah (Alquran) dan RasulNya (Sunnah). Dan jika pemimpin menyampaikan amanah dengan baik dan meluruskan sengketa seperti yang dianjurkan maka akan menghasilkan sebuah kebijakan politik yang adil dan pemerintahan yang baik (Sjadzali 1991).

Bagi Ibnu Taimiyah (Sjadzali 1991) keberadaan seorang pemimpin sangat penting demi berlangsungnya sebuah negara, kepala negara yang dzalim masih lebih baik bagi rakyat daripada hidup tanpa kepala negara. Namun semuanya harus disandarkan pada asas musyawarah. Asas ini menjadi sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang ideal, seorang kepala negara tidak boleh bersikap otoriter dalam memerintah. Penerapan asas musyawarah menjadikan fungsi kekuasaan dan kekuatan sebuah pemerintahan digunakan untuk misi menegakkan kalimat Allah dan dalam rangka amar ma'ruf nahyi munkar untuk kemaslahatan bersama.

Pemikiran Ibnu Taimiyah seolah dikuatkan oleh Muhammad Natsir (Adiwilaga, Alfian, and Rusdia 2018) yang mencoba mengikuti unsur-unsur negara modern seperti adanya wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan dan konstitusi, atau sumber hukum dan kekuasaan lain yang tidak tertulis. Konstitusi sebuah negara haruslah mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Natsir melihat bahwasanya Islam sebagai anutan mayoritas masyarakat Indonesia dan mempunyai akar yang kuat. Islam menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dengan hidup penuh toleransi (Ahmad Syafii Ma'arif 2012).

Sementara Zainal Abidin Ahmad berpandangan bahwa dalam sebuah negara Islam idealnya rakyat memiliki dua hak konstitusional yang dilindungi kebebasannya berupa hak untuk membuat konstitusi dan hak memilih kepala negara (Husni 2021). Ahmad menafsirkan umil amr (4): 59 sebagai wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, karena pada terma ini diikuti dengan ungkapan minkum (dari kalanganmu) yang berarti "mereka yang kamu pilih". (Maarif 2006)

menyatakan hal ini menunjukkan nilai-nilai musyawarah dalam memilih pemimpin.

Dalam konsep Negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila, konsep permusyawaratan menjadi point penting dan masuk dalam dasar negara di sila ke empat. Pentingnya nilai-nilai demokrasi permusyawaratan sebagai fundament kenegaraan yang mengusung nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa menjadi kajian para pendiri negara sebagai upaya menuju keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian ini bukan saja diusung oleh golongan Islam namun juga oleh golongan kebangsaan (Latif 2015). Walaupun pada saat itu kajian terhadap prinsip-prinsip tersebut belum sistematis dan holistic sebagai suatu dasar negara yang koheren.

Pancasila sebagai Falsafah dan Dasar Negara

Dalam sejarah Indonesia, perkataan pancasila ini terdapat pada buku *Negarakertagama* – sebuah catatan kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478 M) - yang ditulis oleh Empu Prapanca sebagai penyair Istana (Maarif 2006). Mohammad Yamin (Maarif 2006) meyakini bahwasanya perkataan Pancasila dalam konteks keindonesiaan adalah merupakan galian Soekarno yang mendalam dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia, dengan kata lain bahwa Soekarno mengakomodir terma ini dengan mengungkapkan bahwa dasar negara dibentuk berdasarkan pemahaman bersama para *the founding fathers* (Latif 2015). Hal ini sebagai bentuk refleksi kontemplatif dari warisan sosio-historis bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan pada lima prinsip.

Dalam sejarah terbentuknya Pancasila, (Isdiyanto 2021) mengulas bahwa terpilihnya Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara menuai banyak pertentangan. Namun harus diakui bahwa Pancasila telah menjadi salah satu media untuk mempersatukan bangsa. Selain ditetapkan sebagai dasar negara, pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup dan landasan ideologi falsafah bangsa. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato membahas dasar negara yang kemudian pasca kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di dalamnya termuat sila-sila pancasila. Jadi, pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya

Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi ideologi bangsa Indonesia (Maarif 2006).

Kala itu Panglima Bala Tentara Dai Nippon Saikoo Sakikan membentuk sebuah lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945 yang dinamakan Dokuritsu Zyunbi Tyoosa Kai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Kemudian pada 28 Mei 1945 Letjen Yuchiro Nagano melantik 70 anggota yang diketuai oleh Dr. KRT Wediodiningrat. (Setyo 2011) menulis bahwa BPUPKI didominasi oleh muslim yang menjadi simbol tokoh Islam Indonesia seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo (Muhammadiyah), Adboel Kahar Moezakkir (Muhammadiyah), H. Agoes Salim (Partai Islam Indonesia), KH. Abdoel Halim (Persyarikatan Ulama), KH. Masjkoer (Nahdhatul Ulama), H. Ahmad Sanoesi (Persyarikatan Ulama), R. Abikoemo Tjokrosoejoso (Syarekat Islama), KH. Mas Mansoer (Muhammadiyah), KH. Wachid Hasjim (Nahdhatul Ulama) dan Dr. Soekiman (Partai Islam Indonesia).

Pada sidang pertamanya (29 Mei 1945) yang dipimpin oleh Radjiman Wediodiningrat BPUPKI membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Muhammad Yamin mengusulkan lima prinsip yaitu; Peri-Kebangsaan, Peri-Kemanusiaan, Peri-Ketuhanan, Peri-Kerakyatan (a. Permusyawaratan, b. Perwakilan, c. Kebijaksanaan), dan Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial) dan pada 1 Juni 1945 Soekarno (selaku anggota Badan Penyelidik) juga menawarkan lima prinsip filosofis Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Pancasila, yaitu; 1) Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3) Mufakat atau demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial dan 5) Ketuhanan. (Setyo 2011) juga menjelaskan bahwa pancasila dapat diperas menjadi Tri Sila dengan pola 1) socio-nasionalisme, 2) socio-democratie dan 3) ketuhanan, dan dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yakni gotong royong. Sudut pandang Soekarno mengenai sila ketuhanan dalam Pancasila lebih condong kepada sosiologis dan sangat kental dengan kebudayaan, dengan demikian sila ketuhanan menjadi melebur dengan sila-sila yang lain atau bahkan nyaris hilang. Gagasan ini mendapat banyak dukungan dari para penggeliat paham komunis, bahkan mereka mengajukan sila ketuhanan dirubah menjadi kebebasan beragama (Maarif 2006).

Bagi Mohammad (Hatta 1981) sila Ketuhanan Yang Maha Esa justru menjadi dasar dari sila-sila yang lainnya, sekalipun dalam mengungkapkan pandangannya mengenai Pancasila Hatta tidak terang-terangan mengambil dari nilai-nilai keislaman, namun menurut (Maarif 2006), Hatta dikenal sebagai tokoh yang kukuh memegang prinsipnya sebagai seorang muslim. Pandangan Hatta mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pembimbing bagi cita-cita kenegaraan di Indonesia, menjadi pembimbing dalam menentukan arah perjuangan bangsa (Ramadhan 2019). Ini sejalan dengan sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan aspek implementasinya dalam tindakan, begitupun dengan sila ketiga dan keempat yang menjadi kelanjutan dari sila sebelumnya. Sedangkan tujuan akhirnya dari Pancasila termaktub dalam sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Inilah falsafah yang dipegang teguh oleh Hatta, dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama maka negara akan mendapatkan landasan moral yang kukuh (Maarif 2006).

Sidang 22 Juni 1945 melahirkan Piagam Jakarta. Umat Islam mendapat angin segar dengan dicantumkannya nilai keislaman pada UUD 1945 alinea keempat tertulis “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menegakkan dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan terdapat tanda pemisah berupa tulisan “Bismillah, Allah Pemurah dan Pengasih” awal alinea pertama dan “Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penyayang” pada pembukaan alinea keempat di dalam Preamble UUD 1945 (Setyo 2011).

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia (18 Agustus 1945) rumusan yang disepakati pada sidang Badan Penyelidik (sidang ke-1 29 Mei s.d 1 Juni 1945 dan sidang ke-2 10-17 Juli 1945) dirubah tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kata pemisah “Bismillah, Allah Pemurah dan Pengasih” dan “Dengan Nama Allah, Pengasih dan Penyayang dengan dalih menjaga keutuhan keberagaman masyarakat Indonesia. Mencantumkan kalimat “atas berkat rahmat

Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bermula pada rahmat Allah Ta’ala yang mengilhami para pejuang bangsa Indonesia.

Kajian bahwasanya Islam lebih unggul dari ideologi dan falsafah lainnya benar-benar melekat pada para wakil Islam hingga sampai kepada Majelis (Konstituante). Mohammad Natsir mengungkapkan setidaknya ada dua alasan yang menjadikan Islam lebih unggul. Pertama agama memberikan kemungkinan lebih banyak kepada pemeluknya untuk mencari ilmu dan kebenaran, filsafat sekuler hanya mengakui tiga dasar (empirisme, rasionalisme dan intuisiisme) sedangkan agama berasal dari wahyu. Kedua, jangkauan agama meliputi seluruh aspek kehidupan, baik yang tampak maupun yang kasat mata seperti bersifat ganjaran yang akan didapatkan apabila melakukan kebaikan, sedang falsafah Karl Marx hanya menganggapnya sebagai proses alamiah biasa (Maarif 2006).

Buya Hamka (Saputra 2019) mengungkapkan bahwa sejak abad ke-IX semua gerakan Islam Indonesia menjadikan negara dengan dasar Islam menjadi cita-cita amanah perjuangan, sebut saja Pengeran Diponegoro, Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, dan lainnya. Dalam konteks abad ke-XX para wakil Islam berusaha untuk merealisasikan harapan para pendahulunya. Meskipun menurut (Maarif 2006) pada akhirnya para wakil Islam berbesar hati menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan penuh keikhlasan dengan mengakui Pancasila sebagai karya pemersatu bangsa. Dengan mengusung konsep Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain (Latif 2015).

Piagam Madinah dan Konstitusi Indonesia

Pada tahun pertama hijrah (622 M), Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. sebuah perjanjian tertulis antara Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam dan kelompok-kelompok masyarakat Madinah yang kemudian ini disebut-sebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia (Pulungan 1994). Penyebutan ini bukan tanpa alasan, mengingat konstitusi Aristoteles Athena yang ditulis pada Papyrus ditemukan oleh seorang misionaris Amerika di

Mesir baru pada tahun 1890 dan diterbitkan pada tahun 1891 M, itupun tidak dianggap sebuah konstitusi. Sejarah konstitusi Amerika Serikat pun baru disusun beberapa tahun setelah pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 1776 M dan mengalami amandemen sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Shirah (Ibnu Hisyam 2001).

Piagam Madinah adalah sebutan bagi shahifat (lembaran-lembaran yang tertulis) dan kitab yang dibuat oleh Nabi sallallahu 'alaihi wasallam. Kata "Piagam" menunjuk kepada naskah dan kata "Madinah" menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah. Piagam Madinah adalah suatu dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi sallallahu 'alaihi wasallam sebagai perjanjian antara Muhajirin, Anshor dan Yahudi serta sukutunya yang mengandung prinsip penjaminan hak dan kewajiban sebagai dasar hidup berdampingan dalam damai (Pulungan 1994).

Piagam Madinah juga dapat dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah karena kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang menempatkan penduduk berbagai suku, ras dan agama. Komunitas yang mendiami Madinah pada awal adalah kaum Anshor (kaum Arab muslim yang ada di Madinah), Muhajirin (kaum Arab muslim yang berasal dari Mekah melalui proses hijrah), orang Arab yang menganut paganisme dan Yahudi yang terdiri dari berbagai suku (Pulungan 1994) Dalam Alquran menyinggung kondisi corak masyarakat Madinah pada surah at-Taubah (9): 100, 101 dan 117 dan al-Maidah (5): 82.

Meski dibuat pada tahun pertama hijrah (622 M) dan Alquran belum diturunkan sempurna kala itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mencontohkan prinsip konstitusionalisme dalam perjanjiannya dengan segenap warga Yatsrib (Madinah). Ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah seorang yang sangat cerdas dalam merefleksikan nilai-nilai Alquran dan menentukan sikap serta mengambil langkah keputusan.

Piagam Madinah dapat disebut sebagai "perjanjian" (treaty) karena di dalamnya terdapat perjanjian persahabatan antara kaum muslimin Muhajirin, Anshor, dan kaum Yahudi serta sekutunya agar mereka menghindari permusuhan suku dan menjaga kedamaian kota

Madinah sebagai dasar persahabatan. Dapat dikatakan "piagam" (charter) karena di dalamnya berisi hak-hak kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat untuk mewujudkan keadilan dalam bingkai persatuan dan kesatuan dan dapat pula dinamakan sebagai "konstitusi" (constitution) karena di dalamnya berisi nilai-nilai kepentingan umum dan dasar-dasar politik guna membentuk sebuah pemerintahan dalam bingkai persatuan (Pulungan 1994).

Negara Madinah adalah Negara Islam pertama di dunia, kendati pun Alquran tidak menyebutkan secara utuh bentuk negara dan pemerintahannya, namun Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah meletakkan prinsip-prinsip dalam menjalankan sebuah pemerintahan berupa pelaksanaan hukum Allah Ta'ala dalam segala aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan ummat berdasarkan kepada nilai-nilai Islam. Piagam Madinah merupakan aktualisasi dari ajaran Alquran dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Islam membawa undang-undang baru sebagai pedoman dasar yang kemudian menjadi pijakan dan pengembangan dalam politik, prinsip dan dasar tata kehidupan masyarakat, kelompok sosial Madinah, menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban mereka dan menekankan hubungan baik dan kerja sama serta hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan sosial ((Pulungan 1994).

Piagam Madinah menurut (Pulungan 1994) setidaknya memiliki dua prinsip utama yaitu 1) prinsip semua pemeluk Islam dari berbagai suku merupakan satu komunitas dan 2) hubungan antara komunitas sesama muslim dan komunitas yang lain didasarkan pada prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela yang teraniaya, saling menasihati, saling menghormati dalam keberagaman agama. (Pulungan 1994) mengungkapkan bahwa Piagam Madinah memiliki 14 prinsip pokok yakni, a) prinsip umat, b) prinsip persatuan dan persaudaraan, c) prinsip persamaan, d) prinsip kebebasan, e) prinsip hubungan antar pemeluk agama, f) prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya, g) prinsip hidup bertetangga, h) prinsip hidup perdamaian, i) prinsip pertahanan, j) prinsip musyawarah, k) prinsip keadilan, l) prinsip pelaksanaan hukum, m) prinsip kepemimpinan, dan n) prinsip ketaqwaan dan amar ma'ruf nahyi munkar.

Konstitusi negara Indonesia, semua perundang undangan dan peraturan-peraturan harus bersumber pada UUD 1945. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi konstitusi. MKRI (2015) menjelaskan bahwa dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu:

a) Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai UUD Republik Indonesia.

b) Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan lainnya. Pada tahun 1947 terjadi agresi Belanda 1 dan tahun 1948 agresi Belanda 2. Ini berakibat pada diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

c) Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959

Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk

mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

d) Periode 5 Juli 1959 – sekarang

Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Rumusan Pancasila pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dikatakan sesuai dengan pandangan Islam, hal ini dikarenakan ruh Islam telah dimasukkan kembali dengan dinyatakan bahwa Piagam Jakarta sebagai jiwa dari Pancasila. Sejak berlakunya Dekrit Presiden yang dilakukan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (hasil pemilu 1955) pada 22 Juli 1959, Piagam Jakarta yang sebelumnya hanya sebatas dokumen politik, secara resmi sah dan konstitusional telah menjadi sumber hukum yang tidak terpisahkan dari Undang-undang Dasar (Setyo 2011).

Persinggungan Konsep Negara dan Negara Hukum Pancasila

Perdebatan tentang dasar negara apakah berasas kepada Islam atau Pancasila sejatinya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Terdapat keraguan apakah Indonesia akan menjadi Negara Islam ataukah menjadi Negara Pancasila yang memiliki nilai-nilai religius. Sekalipun Islam tidak dijadikan sebagai konstitusi negara, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penganut muslim terbesar di dunia yang berbaur dengan nilai kultur sebagai basis sosio-historis bangsa Indonesia. Tata aturan negara Indonesia secara tidak langsung telah

mengadopsi nilai-nilai Islam. Ini dapat difahami bahwa sebagai mayoritas penduduk muslim paham yang berkaitan dengan Islam akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Sebuah pemerintahan yang baik menurut (Asshiddiqie 2007) tentunya memiliki konsep hukum yang baik pula sehingga cita-cita keadilan yang digadangkan dapat terwujud dengan sempurna. Muhammad Tahir Azhary dalam (Asshiddiqie 2007) merumuskan prinsip negara hukum yang ideal dalam beberapa unsur, diantaranya, 1) prinsip kekuasaan sebagai amanah, 2) prinsip musyawarah, 3) prinsip keadilan, 4) prinsip persamaan, 5) prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 6) prinsip peradilan yang bebas, 7) prinsip perdamaian, 8) prinsip kesejahteraan, dan 9) prinsip ketaatan rakyat.

Prinsip Islam terlihat mempunyai banyak persamaan dengan prinsip pancasila, yang paling menonjol adalah asas musyawarah yang termaktub dalam sila keempat Asas musyawarah dalam setiap mengambil keputusan tercantum dalam surah asy-Assyura: 38 yang berbunyi "...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." dan surah Ali Imran: 159 "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu)...". Dengan demikian difahami bahwa pemerintahan yang berasaskan pada kedaulatan rakyat (musyawarah) adalah pemerintahan yang mengutamakan hak-hak dan kepentingan rakyat secara menyeluruh guna mendapatkan maslahat sebanyak-banyaknya. Bagi Natsir dalam sosiopolitik umat Islam, prinsip syuro (musyawarah) merupakan suatu yang harus dihormati dan dijadikan landasan pemutusan kebijakan (Maarif 2006).

Perihal *human right*, Madinah sangatlah mengedepankan hak asasi manusia ini nampak pada Piagam Madinah yang menjadi landasan. Di tengah masyarakat yang majemuk Madinah menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, terbukti dengan pembolehan Madinah untuk melaksanakan ibadah kepada selain muslim. Hal ini menunjukkan betapa pedulinya Madinah terhadap kemanusiaan dan perbedaan. Negara Madinah tidak membedakan hak dan kewajiban antar sesama warga di tengah masyarakat yang plural. Prinsip persamaan hak dan kewajiban warga negara pun dianut oleh negara Pancasila dengan sila kelimanya yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

SIMPULAN

Persoalan Negara Islam dan Negara Pancasila telah tuntas diperdebatkan oleh para *the founding fathers* bangsa Indonesia sejak menjelang awal kemerdekaan. Negara Indonesia merupakan negara paripurna yang mengakomodir nilai-nilai keislaman, karena nilai-nilai pancasila secara tidak langsung telah mengadopsi nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim paham jika diskursus terkait segala hal yang berkaitan dengan Islam akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia condong selalu bergerak dan dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Pemahaman pribadi muslim akan fungsi Islam sebagai jalan hidup menjadi instrumen penting dalam aplikasi nilai-nilai agama pada sebuah ideologi negara. Perdebatan panjang pada masa awal kemerdekaan telah menghasilkan sebuah kompromi final bersama seluruh komponen bangsa. Titik temu yang coba dibangun dalam kajian ini adalah pertemuan antara Islam dalam konteks Piagam Madinah dengan Negara Pancasila yang kemudian bertemu pada aspek musyawarah, *human right*, prinsip kesamaan di hadapan hukum dan beberapa tema lainnya. Prof. Ahmad Sukarja menyebutkan bahwa UUD 1945 tidak ada yang bertentangan dengan nilai keislaman, UUD 1945 dan Piagam Madinah memiliki kesamaan nilai pokok pada monotheis, persatuan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, bela Negara, pelestarian adat yang baik, keberlakuan hukum agama dan proteksi (Sukardja 2012). Dengan banyaknya persamaan yang terdapat pada keduanya ini tidak berarti seluruhnya memiliki kesamaan, pada tataran praktis kerap dipenuhi perbedaan. Perbedaan yang dimaksud kerap dipengaruhi oleh pemahaman dan kondisi zaman yang berbeda.

Pancasila merupakan sebuah sistem yang masing-masing silanya mempunyai keterkaitan dan membentuk satu kesatuan yang menyeluruh. Cita-cita bangsa Indonesia tercakup pada pancasila yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam pancasila tersimpul hal-hal yang bersifat asasi dan oleh karenanya pokok-pokok pancasila dianggap sebagai pedoman yang universal. Semua nilai dalam pancasila digali

dari saripati kehidupan masyarakat Indonesia tak terkecuali saripati agama termasuk nilai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R, Y Alfian, and U Rusdia. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid. 2000. *Maretas Jalan Kebangkitan Islam*. Era Intermedia.
- Asshiddiqie, J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Farih, A. 2019. "Konsistensi Nahdlatul Ulama'dalam Mempertahankan Pancasila Dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Tengah Wacana Negara Islam." *Jurnal Politik Walisongo* 1 (1).
- Ghozali, I. 2017. "NEGARA ISLAM (Analisis Hukum Islam Terhadap Pembukaan UUD 1945)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10 (2): 308–330.
- Hatta, M. 1981. *Pengertian Pancasila*. Adayu Press.
- Husni, F. 2021. "Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah." *Ijtihad* 37 (1).
- Ibnu Hisyam. 2001. *Kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*. DKI Ilmiyyah Beirut.
- Isdiyanto, I Y. 2021. *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*. UGM PRESS.
- Latif, Y. 2015. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'arif, A.Syafii. 1986. *Islam Dan Masalah Kenegaraan, Percaturan Di Konstituante*. PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. 2012. "Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita." In *Democracy Project*. Yayasan Wakaf Paramadina.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Mahanani, Q F I. 2020. "Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)." *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 1 (2): 1–14.
- Pulungan, Sayuti. 1994. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, K. 2019. *Studi Analisis Terhadap Implementasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila Ditinjau Dari Fiqih Syisah*. UIN Raden Intan Lampung.
- RI, K A. 2012. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova." In *Cet*. Vol. 1. Syamil Qur'an.
- Sa'adah, U. 2021. "Tafsir Fundamentalis: Tafsir Kontemporer Sarat Bias Ideologis." *Maqashid* 4 (1): 18–30.
- Saputra, A. 2019. "Muslim Negarawan: Telaah Atas Pemikiran Dan Keteladanan Buya Hamka." *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 1 (1): 25–46.
- Setyo, B. 2011. "Telaah Kritis Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Aqidah Islam." In *Forum Silaturahmi Masyarakat Peduli Syariah (MPS)*.
- Sjadzali, M. 1991. "Islam Dan Tata Negara." Jakarta.
- Sukardja, H A. 2012. "Piagam Madinah & Undang Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Dasar Hidup Bersaa Dalam Masyarakat Yang Majemuk." In *Cet-I*.
- Supriadi, C. 2015. "Relasi Islam Dan Negara: Wacana Keislaman Dan Keindonesiaan." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13 (2): 199–221.
- Tabrani, Z A. 2016. "Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam Dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani." *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 2 (2): 130–146.
- Usman, U. 2017. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6 (2): 345–357.